
	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
		4.9 TRANSFER MATA KULIAH	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	TRANSFER MATA KULIAH		
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN		
BAGIAN	AKADEMIK		

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

TRANSFER MATA KULIAH



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Prof. Dr. Alfitri, M. Si	Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M	Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
Ketua Tim Standar Identitas	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	4.9 TRANSFER MATA KULIAH	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	TRANSFER MATA KULIAH	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	

1. TUJUAN

Prosedur Operasional Standar (POS) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai transfer nilai bagi mahasiswa pindahan baik dari dalam maupun luar Universitas Sriwijaya.

2. RUANG LINGKUP

Batasan POS dan yang akan dibahas adalah tata cara yang diperlukan dalam Transfer nilai bagi mahasiswa pindahan baik dari dalam maupun luar Universitas Sriwijaya.

3. DEFINISI

Transfer Nilai Matakuliah adalah suatu dokumen akademis yang dibutuhkan dalam menyetujui nilai yang telah diperoleh oleh mahasiswa baik dari dalam maupun luar Universitas Sriwijaya.

4. PERINGATAN

Pelanggaran terhadap POS ini akan mengakibatkan transfer nilai matakuliah tidak dapat diakui oleh Universitas Sriwijaya.

5. REFERENSI


SK Mendikbud No. 79/D/O/1998, tentang Organisasi Tata Kerja Unsri

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- Rektor/Pembantu Rektor I;
- Kepala BAAK;
- Kasubbag Pendidikan dan Evaluasi;
- Dekan.

7. KELEMBAGAAN

Kelembagaan dalam pelaksanaan POS ini adalah Sub Bagian Pendidikan dan

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
	4.9 TRANSFER MATA KULIAH	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	TRANSFER MATA KULIAH	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	
BAGIAN	AKADEMIK	


Evaluasi Universitas Sriwijaya.

8. PROSEDUR

- a. Dekan mengajukan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang tranfer nilai akademik yang sudah disetujui oleh tim;
- b. Rektor / PR I mendisposisi ke Kepala BAAK untuk diproses;
- c. Kepala BAAK mendisposisi ke Kasubag P & E untuk diproses;
- d. Kasubag P & E memproses penerbitan keputusan rektor tentang transfer nilai akademik;
- e. Rektor/PR I menandatangani surat keputusan tentang transfer nilai akademik;
- f. Sub bagian mengirimkan surat keputusan tentang transfer nilai akademik ke dekan.

9. DIAGRAM ALUR

Kegiatan	UNIT				Dokumen/ Output	Waktu
	Sub Bag P & E	Kepala BAAK	Rektor / Wakil Rektor I	Dekan/WD I		
Dekan mengajukan permohonan ke Rektor				1	Surat Permohonan	1 Jam
PR I disposisi ke Ka BAAK untuk diproses			2		Lembar disposisi	2 Jam
Ka BAAK disposisi kasub P & E proses		3			Lembar disposisi	1 Jam
Kasubag P&E memproses penerbitan SK	4				Draft SK	1 hari
Rektor/ PR I menandatangani SK			5		SK Rektor	1 hari
Subag P&E mengirimkan SK ke Dekan	6				SK Rektor	2 Jam

	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS SRIWIJAYA Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580572. Faksimil: +62 711 580572	KODE	
		4.9 TRANSFER MATA KULIAH	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	TRANSFER MATA KULIAH		
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN		
BAGIAN	AKADEMIK		